



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 98 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah , rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1) ;
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
- c. bidang kesehatan masyarakat, terdiri atas:
 1. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 2. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, terdiri atas:
 1. seksi surveilans dan imunisasi;
 2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 3. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- e. bidang pelayanan kesehatan, terdiri atas:
 1. seksi pelayanan kesehatan primer;

2. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
 3. seksi mutu pelayanan kesehatan.
- f. bidang sumber daya kesehatan, terdiri atas:
1. seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
 2. seksi jaminan dan pembiayaan kesehatan; dan
 3. seksi sumber daya manusia kesehatan.
- g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri atas:
1. seksi bina advokasi, komunikasi, informasi edukasi, penggerakan dan pengolahan data;
 2. seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana dan hak-hak reproduksi; dan
 3. seksi bina pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua

Rincian Tugas Unit dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin dinas, mengatur, mengorganisasikan, membina, mengelola, mengendalikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas meliputi urusan kesekretariatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
 - e. penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPTD ;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;

- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. menyelenggarakan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- g. menyelenggarakan pembinaan teknis dan kebijakan operasional pengelolaan UPTD dan pengembangan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
 - k. menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas;
 - l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
 - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - c. sub bagian keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas; dan
 - f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
 - l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- i. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
- j. melaksanakan verifikasi keuangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pemantauan di bidang kesehatan meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
 - c. penyelenggaraan layanan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang kesehatan masyarakat;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

- d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - e. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengelolaan layanan kesehatan keluarga dan gizi serta penyebarluasan informasi dan promosi kesehatan;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesehatan masyarakat; dan
 - g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang kesehatan masyarakat terdiri atas :
- a. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 9

- (1) Seksi kesehatan keluarga dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan lingkup kesehatan keluarga dan gizi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi kesehatan keluarga dan gizi mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi serta advokasi program kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan penanggulangan masalah kesehatan dan gizi buruk serta perbaikan kesehatan keluarga dan masyarakat;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan lanjut usia;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan siklus kehidupan dalam rangka perbaikan peningkatan gizi;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis, supervisi, pengawasan dan penegakan standar operasional prosedur terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi kesehatan keluarga dan gizi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan lingkup promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data pendukung sebagai bahan penunjang perencanaan dan pelaksanaan program promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan penyiapan penyebarluasan informasi kesehatan dan promosi kesehatan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan keluarga sehat yang berbudaya perilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan atas kebijakan daerah maupun kebijakan nasional;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka membangun desa siaga;
 - i. melaksanakan penyiapan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - j. melaksanakan penyiapan pembinaan teknis, supervisi, pengawasan dan penegakan standar operasional prosedur terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup promosi dan pemberdayaan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data pendukung sebagai bahan penunjang perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka upaya penyehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan kerja dan olahraga;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi kualitas air minum, hygiene sanitasi, tempat-tempat umum dan industri serta hygiene sanitasi makanan dan minuman;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian penyehatan lingkungan pemukiman, hygiene sanitasi tempat-tempat umum dan industri serta hygiene sanitasi makanan dan minuman;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi kelayakan berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan tempat kerja;
 - i. melaksanakan pembinaan teknis, supervisi dan penegakan standar operasional prosedur terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12

- (1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pemantauan di bidang kesehatan meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

- b. penyelenggaraan kebijakan teknis pelaksanaan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan surveilans dan imunisasi;
 - d. penyelenggaraan pengamatan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - e. penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - c. menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan penyelidikan kejadian luar biasa penyakit menular;
 - f. menyelenggarakan penyusunan bahan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah serta kesehatan mata;
 - g. menyelenggarakan upaya pengendalian vektor penyakit menular bersama-sama dengan program dan sektor terkait;
 - h. menyelenggarakan pengamatan (surveilans) penyakit untuk menunjang pelembagaan pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular dan tidak menular;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan pemerataan imunisasi yang aman dan efektif dalam rangka pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan untuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan kemampuan teknis pelaksana program, sarana dan fasilitas, serta metode atau pendekatan program untuk mendukung efektifitas penanggulangan penyakit;
 - k. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit terdiri atas:
- a. seksi surveilans dan imunisasi;
 - b. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 - c. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Pasal 13

- (1) Seksi surveilans dan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan lingkup surveilans penyakit dan imunisasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rincian tugas seksi surveilans dan imunisasi meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi surveilans dan imunisasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan surveilans dan imunisasi;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan di bidang surveilans dan imunisasi;
 - d. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang surveilans dan imunisasi;
 - e. menyusun perencanaan kebutuhan vaksin;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan rantai dingin vaksin (*cold chain*);
 - g. melaksanakan penyiapan bahan analisis atau kajian pencegahan penyakit matra dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
 - h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis dalam rangka pengamatan dan pengendalian penyakit untuk kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa atau wabah maupun peristiwa yang bersifat massal agar dapat dilokalisir penularan dan sumber penyakitnya;
 - i. melaksanakan penyiapan data dan sarana untuk monitoring kegiatan kejadian ikutan pasca imunisasi ;
 - j. melaksanakan penyiapan upaya pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dengan pengendalian dan pemantauan serta memberikan kekebalan melalui imunisasi kepada bayi, balita, anak sekolah maupun orang dewasa;
 - k. menyelenggarakan penyiapan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis, supervisi dan penegakan standar operasional prosedur terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup seksi surveilans dan imunisasi;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi surveilans dan imunisasi; dan

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan untuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan kemampuan teknis pelaksana program, sarana dan fasilitasi, metode atau pendekatan program untuk mendukung efektivitas penanggulangan penyakit menular;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinir upaya pencegahan kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi kesehatan penanggulangan penyakit menular ;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kerja sama antar sarana pelayanan kesehatan dalam aspek penemuan dan penatalaksanaan penderita penyakit menular tertentu;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian terhadap eskalasi masalah penyakit menular di masyarakat termasuk kejadian luar biasa bersama program terkait yaitu dalam aspek penemuan dan penatalaksanaan kasus;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan upaya bersama penanggulangan penyakit menular antar wilayah (lintas batas) dan antar program serta antar sektor terkait;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kerja sama antar sarana pelayanan kesehatan dalam aspek penemuan dan penatalaksanaan penderita penyakit menular tertentu;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi untuk kepentingan pembuatan kebijakan penanggulangan penyakit menular;
 - l. melaksanakan program atau kegiatan lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit menular bersumber binatang;

- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - c. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - d. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - e. melaksanakan penyiapan pengamatan penyakit tidak menular;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan jiwa;
 - g. melakukan penyiapan kerja sama lintas sektor dalam penemuan kasus orang dengan gangguan jiwa dan penanganan kesehatan gangguan jiwa;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terkait kesehatan jiwa kepada Puskesmas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instalasi lain;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif;
 - k. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular termasuk pembinaan terhadap pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular yang menunjang pencapaian standar pelayanan minimal;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan pemantauan di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pelayanan kesehatan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - d. menyelenggarakan perizinan sarana pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
 - e. menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam peningkatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. menyelenggarakan penyiapan bahan fasilitasi dan kerjasama pembinaan peningkatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan bimbingan peningkatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang pelayanan kesehatan, terdiri atas :
- a. seksi pelayanan kesehatan primer;
 - b. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
 - c. seksi mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Seksi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan lingkup pelayanan kesehatan primer.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pelayanan kesehatan primer mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi pelayanan kesehatan primer;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi serta advokasi lingkup program pelayanan kesehatan primer;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil dan rawan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam penerbitan izin sarana kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dan swasta serta sarana kesehatan tradisional;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan kesehatan primer;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data sarana kesehatan primer;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pemenuhan dan pengembangan sarana fasilitas pelayanan kesehatan primer atau fasilitas tingkat pertama dan jaringannya milik pemerintah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan primer di tempat tertentu;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengaturan tarif pelayanan kesehatan primer;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan berupa perawatan kesehatan masyarakat dan kesehatan indera;
 - k. melaksanakan penyiapan pembinaan teknis, supervisi, pengawasan dan penegakan standar operasional prosedur terhadap pelayanan kesehatan rawat jalan maupun rawat inap oleh fasilitas layanan kesehatan primer milik pemerintah dan swasta serta pengobatan tradisional;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pelayanan kesehatan primer; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan lingkup pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pelayanan kesehatan rujukan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi serta advokasi lingkup program pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam penerbitan izin sarana kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah kelas c, kelas d, rumah sakit swasta yang setara, klinik utama, rumah bersalin serta sarana penunjang pelayanan kesehatan yang setara;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut berupa peringatan hingga pencabutan izin yang menjadi lingkup tugas dan fungsi seksi pelayanan kesehatan rujukan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan kesehatan rujukan;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data sarana kesehatan rujukan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemenuhan dan pengembangan sarana fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengaturan tarif pelayanan kesehatan rujukan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan publik rujukan;
 - k. melaksanakan pembinaan teknis, supervisi, pengawasan dan penegakan standar operasional prosedur terhadap mutu pelayanan kesehatan rujukan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan lingkup mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi mutu pelayanan kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi mutu pelayanan kesehatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan mutu pelayanan kesehatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi serta advokasi lingkup program mutu pelayanan kesehatan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peningkatan mutu pelayanan di tempat fasilitas kesehatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan mutu pelayanan;
- f. melaksanakan pemenuhan dan fasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pengembangan manajemen puskesmas dan badan layanan umum Daerah puskesmas;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi mutu pelayanan kesehatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 20

- (1) Bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pemantauan di bidang kesehatan meliputi kefarmasian dan alat kesehatan, jaminan dan pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sumber daya kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kefarmasian dan alat kesehatan, jaminan dan pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan; dan
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis kefarmasian dan alat kesehatan, jaminan dan pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang sumber daya kesehatan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kefarmasian dan alat kesehatan, jaminan dan pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. menyelenggarakan kebijakan teknis lingkup kefarmasian dan alat kesehatan, jaminan dan pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;

- d. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi lingkup kefarmasian dan alat kesehatan, jaminan dan pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, jaminan dan pembiayaan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
 - f. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan; dan
 - g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang sumber daya kesehatan, terdiri atas :
- a. seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
 - b. seksi jaminan dan pembiayaan kesehatan; dan
 - c. seksi sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 21

- (1) Seksi kefarmasian dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi kefarmasian dan alat kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup kefarmasian dan alat kesehatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi serta advokasi lingkup kefarmasian dan alat kesehatan;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan obat, vaksin, obat program dan bahan habis pakai;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam layanan penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam layanan penerbitan izin usaha mikro obat tradisional ;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam layanan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam layanan penerbitan perizinan produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
 - i. melaksanakan penyiapan pembinaan dan supervisi *post-market* produk makanan minuman industri rumah tangga;
 - j. melaksanakan penyiapan supervisi makanan siap saji dengan memberikan layanan penerbitan sertifikat laik sehat kepada sarana pangan siap saji;

- k. melaksanakan penyiapan supervisi pengawasan *post-market* produk pangan siap saji sebagai pelaksanaan tindak lanjut hasil pengujian pangan siap saji;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan sertifikat laik sehat kepada sarana pangan siap saji;
- m. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam layanan penerbitan izin iklan di media luar ruang dan promosi produk tembakau;
- n. melakukan penyiapan pembinaan teknis, supervisi, pengawasan dan penegakan standar operasional prosedur pelaksanaan kefarmasian, makanan dan minuman, kosmetika serta alat dan perbekalan kesehatan, fasilitasi pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi jaminan dan pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan layanan jaminan dan pembiayaan kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi jaminan dan pembiayaan kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis pelayanan jaminan dan pembiayaan kesehatan;
 - b. melaksanakan pengolahan dan inventarisasi data lembaga pengelola jaminan dan pembiayaan kesehatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan Daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bersubsidi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan pembinaan teknis, supervisi dan penegakan standar operasional prosedur pelaksanaan jaminan dan pembiayaan kesehatan serta fasilitasi pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi jaminan dan pembiayaan kesehatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, supervisi dan pelaporan lingkup sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi sumber daya manusia kesehatan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup seksi sumber daya manusia kesehatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pendataan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam layanan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pendidikan dan latihan kesehatan sebagai upaya perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pemenuhan dan pendistribusian sumber daya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi seleksi, orientasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan strategis;
 - h. melaksanakan bahan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan;
 - i. melaksanakan penerbitan registrasi, akreditasi dan sertifikasi serta penilaian kinerja tenaga kesehatan;
 - j. melaksanakan pembinaan teknis, supervisi dan penegakan standar operasional prosedur pelaksanaan jaminan dan pembiayaan kesehatan fasyankes milik pemerintah dan swasta;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi sumber daya manusia kesehatan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 24

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyelenggaraan penyiapan bahan pelayanan keluarga berencana di wilayah kabupaten;
 - d. penyelenggaraan penyiapan bahan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. menyelenggarakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. menyelenggarakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di wilayah kabupaten;
 - f. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. menyelenggarakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di wilayah kabupaten;
 - h. menyelenggarakan penyiapan bahan pelayanan keluarga berencana di wilayah kabupaten;
 - i. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana di wilayah kabupaten;
 - j. menyelenggarakan penyiapan bahan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
 - k. menyelenggarakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri atas :
 - a. seksi bina advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan pengolahan data;

- b. seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana dan hak-hak reproduksi; dan
- c. seksi bina pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat.

Pasal 25

- (1) Seksi bina advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pembimbingan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan dan pengolahan data.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bina advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan data mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan pengolahan data;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup seksi bina advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan pengolahan data;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi pemangku kepentingan di wilayah kabupaten;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penerapan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat;
 - e. melaksanakan penyebarluasan informasi hasil pemetaan pengendalian penduduk (dinamika kependudukan) bagi pemangku kepentingan di kabupaten;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi hasil penelitian atau kajian pengendalian penduduk;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan formulir pendataan keluarga dan pencatatan pelaporan program keluarga berencana;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan advokasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi pemangku kepentingan di kabupaten;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi, edukasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi mitra kerja dan masyarakat;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan dan pengolahan data;

- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi bina advokasi komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan pengolahan data; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana dan hak-hak reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pembimbingan, pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana, dan hak-hak reproduksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana dan hak-hak reproduksi mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana dan hak-hak reproduksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana dan hak-hak reproduksi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan layanan distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan sistem jaminan sosial nasional kesehatan dan teregistrasi badan koordinasi keluarga berencana nasional di cakupan wilayah kabupaten;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan layanan dukungan penggerakan pelayanan keluarga berencana di seluruh cakupan wilayah kabupaten;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana di seluruh tingkatan wilayah cakupan kabupaten;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan yang berkaitan dengan hak reproduksi remaja serta masalah kesehatan remaja;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan promosi kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan *human immunodeficiency virus*, *acquired immuno deficiency syndrome*, infeksi menular seksual dan bahaya narkoba, psikotropika dan zat aditif serta perlindungan hak-hak reproduksi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan keluarga berencana di rumah sakit;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan *prototype* program keluarga berencana, kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan penguatan keluarga kecil berkualitas;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi bina jaminan pelayanan keluarga berencana, bina remaja dan hak-hak reproduksi; dan

- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi bina pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi bina pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan seksi bina pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan keluarga sejahtera dan institusi masyarakat;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi atau penyebarluasan informasi desain program dan kegiatan Pembangunan Keluarga bagi masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penetapan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan petunjuk teknis pendayagunaan atau pengembangan pedoman pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan/perkotaan dalam program keluarga berencana;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pemberdayaan tenaga dan dukungan operasional institusi masyarakat perdesaan/perkotaan ;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan *prototype* program keluarga berencana atau kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dalam hal ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dalam hal ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi bina pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam keputusan bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 84